

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dengan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, yang disebutkan didalam penjelasan umum bahwa " Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." Yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3).

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>.
2. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Perpustakaan Nasional RI, "*UUD 1945 & Amandemen*", Hal. 5

<sup>2</sup>*Ibid*, Hal. 41

3. Dalam pasal 28I ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (5) tentang hak asasi manusia, “bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini maka seluruh warga negara baik itu pejabat maupun masyarakat memiliki hak yang sama sesuai yang terkandung dalam pasal tersebut di atas.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah menjadi hal lumrah jika mendengar kata kejahatan. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan sudah sering terjadi diberbagai daerah, baik itu daerah perkotaan bahkan pedesaan dan daerah terpencil sekalipun. Untuk itulah dibuat undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan KUHP dan KUHPA.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hal. 47

Dalam KUHP juga disebutkan tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah kalangan masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah<sup>4</sup>”.*

Salahh satu tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat terutama masyarakat pedesaan adalah tindak pidana pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak sendiri mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat, dalam hal ini khususnya masyarakat pedesaan. Hewan ternak seperti sapi dan kambing bagi kehidupan masyarakat pedesaan terutama petani dan peternak hewan adalah faktor yang sangat penting. Dilihat dari faktor ekonomi, daerah pedesaan masyarakatnya hampir sebagian besar memiliki tingkat pendapatan yang bisa dikatakan rendah, contohnya petani, nelayan, dan peternak hewan yang memiliki pendapatan musiman yaitu pendapatan yang bergantung pada hasil panen atau hasil tangkapan.

Oleh karena itu kenyataan bahwa hewan ternak adalah hal penting bagi masyarakat pedesaan terutama petani dan peternak hewan merupakan hal yang wajar. Masalahh pencurian hewan ternak memang menjadi perbincangan yang

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, “*KUHP dan KUHP Edisi Revisi*”, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2014), Hal. 140

tidak ada habisnya untuk dibahas. Bahkan dari beberapa kasus yang pernah terjadi, kasus pencurian hewan ternak ini ada yang belum dapat ditangkap pelakunya atau belum dapat terselesaikan walaupun kenyataannya sudah pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan sepertinya belum sempat ditindaklanjuti kasus tersebut oleh aparat hukum, seperti kasus yang pernah terjadi di Desa Waitina, Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi topik perbincangan masyarakat sekitar dan sempat dimuat dalam Surat Kabar Lokal, akan tetapi hasil dari penyelidikan di Polsek dan Polres Waitina hingga saat ini belum mendapat titik terang sehingga kasus ini pun harus di tarik dan dilaporkan ke Polres Sanana dan sampai saat ini belum mendapati hasil yang dapat memuaskan korban dari pelaku tindak pencurian hewan ternak tersebut.

Berita yang dimuat dalam Media Cetak Lokal Malut Pos Edisi 9 Maret 2019 dengan judul artikel “Kasus Pencurian Hewan Ternak Belum Jelas” yang mengatakan bahwa warga beberapa desa di Kepulauan Sula (KepSul) resah dengan aktivitas pencurian hewan ternak. Seperti yang terjadi di desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur dan warga desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara, yang terjadi tahun 2018. Masalahh ini sudah dilaporkan kepada ke polisi, namun hingga saat ini belum ada titik terang<sup>5</sup>.

Menurut warga desa Waitina, Sardi Umasangadji yang juga merupakan pelapor dalam kasus ini, dua ekor sapinya yang diikat dekat rumah hilang. Setelah dicari, dia hanya menemukan satu ekor saja. “pelakunya tidak

---

<sup>5</sup> Surat Kabar Harian Lokal Malut Pos, Edisi Sabtu 09 Maret 2019 “*Kasus Pencurian Hewan ternak Belum Jelas*”

ditemukan,” akunya. Dia sudah melaporkan ke Polsek Waitina, namun pelakunya belum ditangkap.

Menurut keterangan pelapor yakni Sardi Umasangadji menyatakan “masalahh ini saya laporkan ke Polsek Waitina dan tidak ada titik terang sehingga saya mengambil Laporan Polisi (LP), dan lapor ke Polres KepSul tapi belum dapat pelakunya.”

Menurut Sardi, pencurian hewan ternak ini tidak hanya menimpa dirinya, namun beberapa warga juga kehilangan sapi, akan tetapi mereka tidak melapor. Sementara di desa Malbufa milik salahh satu PNS juga dicuri padahal hewan tersebut hendak ia gunakan untuk hajatan anaknya.

“anak saya ini mau cukur rambut tapi sapi orang sudah curi” demikian Keterangan pernyataan yang diberikan oleh Pelapor tersebut dalam kasus di Malbufa<sup>6</sup>.

Dari kedua kasus tersebut, penyebab kepolisian belum menindaklanjutinya belum diketahui penyebabnya apa, apakah faktor itu dari faktor alat bukti atau dari faktor-faktor lainnya.

Kasus tersebut di atas seharusnya langsung ditangani ketika dilaporkan, karena dalam undang-undang no 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>7</sup>, akan tetapi kasus tersebut

---

<sup>6</sup>Surat Kabar Harian Lokal Malut Pos, Edisi Sabtu 09 Maret 2019 “*Kasus Pencurian Hewan ternak Belum Jelas*”.

<sup>7</sup>Humas Polri, di akses dari <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/> pada tanggal 20/07/2019 pukul 17.59 WIT.

dibiarkan berlarut-larut tanpa ada pemberitahuan perkembangan kasus kepada pihak pelapor sehingga pihak pelapor yang juga sebagai korban pencurian merasa kasus tersebut tidak kunjung menemui titik terang akhirnya mencabut laporan tersebut dan membuat LP ke Polres Kepulauan Sula (KepSul).

Harapan untuk mendapat penyelesaian dari laporan kasus yang dibuat di Polres Kepsul oleh pelapor ternyata mengalami nasib yang sama dengan laporannya di Polsek Waitina. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pihak berwajib dalam hal ini Polsek dan Polres yang menangani kasus tersebut untuk menjelaskan kepada pihak pelapor tentang kasus tersebut apakah dapat di proses dan tidaknya laporan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalahh yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Resort Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Desa Waitina, Kabupaten Kepulauan Sula”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalahh di atas, maka perumusan masalahhnya adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menindaklanjuti laporan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di desa Waitina, Kabupaten Kepulauan Sula?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian hewan ternak di desa Waitina, Kabupaten Kepulauan Sula?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian Polsek Waitina dan Polres Kepsul dalam menindaklanjuti laporan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di desa Waitina, Kabupaten Kepulauan Sula?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala lambatnya penanganan dan untuk mengetahui penyidikan Polsek dan Polres Kepulauan Sula dalam kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di desa Waitina, Kabupaten Kepulauan Sula.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis dibidang Hukum Pidana. Khususnya memberikan pertimbangan pemberatan pidana dalam kejahatan pencurian hewan ternak.

##### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian hewan ternak sehingga masyarakat diharapkan dapat membantu pihak kepolisian untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian terutama dalam pencurian hewan ternak.